

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,**

**DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123 Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximili (0541) 747479 - 732870

Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

**PERJANJIAN TUGAS BELAJAR**

Nomor. /UN17/KP/2024

Pada hari ini **……**tanggal **……..** bulan **…….** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Universitas Mulawarman, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN.Eng

NIP : 196703081992031001

Pangkat, golongan ruang : Pembina Utama Muda, IV/c

Jabatan : Rektor

Unit Kerja : Universitas Mulawarman

Alamat Kantor : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro, Samarinda

yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

1. Nama :

NIP :

Tempat, tanggal lahir :

Pangkat, golongan ruang :

Jabatan :

Kualifikasi Akademik :

Unit Kerja : Fakultas ………Universitas Mulawarman

Alamat tempat tinggal :

yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan tugas

belajar.

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan menyelesaikan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 2**

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program Doktor (S3) di Dalam Negeri jurusan/ bidang ……….. pada Fakultas …………………. Universitas ……………. terhitung mulai …………..sampai dengan ………….. dengan Sumber Dana dari Fakultas ………………Universitas Mulawarman.

**Pasal 3**

1. PIHAK PERTAMA berhak atas :
   1. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal;
   2. pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya.
2. PIHAK KEDUA berhak atas :
   1. biaya tugas belajar;
   2. kenaikan pangkat;
   3. kenaikan gaji berkala;
   4. Sasaran kerja pegawai (SKP)
   5. masa kerja

**Pasal 4**

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
2. membiayai tugas belajar;
3. memberikan kenaikan pangkat;
4. memberikan kenaikan gaji berkala;
5. memberikan SKP;
6. memonitor pelaksanaan tugas belajar;
7. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
8. tidak meninggalkan tugas jabatannya dan atau tugas pekerjaan sehari-hari, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti;
9. melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar dilaksanakan;
10. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
11. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
12. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada pimpinan unit kerja;
13. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;
14. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar;
15. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
16. menyerahkan 1 (satu) buah salinan disertasi dan salinan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK PERTAMA;
17. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal menurut lamanya mengikuti tugas belajar, yaitu selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi Pegawai Pelajar yang dibebastugaskan dari jabatan; atau; 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar termasuk perpanjangan masa Tugas Belajar, bagi Pegawai Pelajar yang tidak dibebastugaskan dari jabatan.
18. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada negara apabila membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya, membatalkan perjalanannya ke tempat belajar, tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya, tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

**Pasal 6**

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

**Pasal 7**

1. PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
   1. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   2. mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar ditambah 100%.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain ditanggung oleh PIHAK KEDUA, juga oleh keluarga.

**Pasal 8**

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurusi kepegawaian.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA  Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN.Eng  NIP 196703081992031001 | PIHAK KEDUA  Nama Dosen  NIP. |

**Pasal 5**

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi di luar kemampuannya.

**Pasal 6**

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan ikatan dinas.

**Pasal 7**

1. PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi :
   1. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   2. mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar ditambah 100%.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain ditanggung oleh PIHAK KEDUA, juga oleh keluarga.

**Pasal 8**

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, maka para pihak dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Demikian Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurusi kepegawaian.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA  Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN.Eng  NIP 196703081992031001 | PIHAK KEDUA  Nama Dosen  NIP. |